

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 13220, Indonesia
Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: 22/ / V/// / 2005

TENTANG

PEDOMAN RISET UNGGULAN DAN KEMANDIRIAN KEDIRGANTARAAN (RUKK) DAN PENGUATAN PEMANFAATAN RISET UNGGULAN KEDIRGANTARAAN (PPRUK) DI LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Peningkatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), dipandang perlu menetapkan pedoman RUKK dan PPRUK;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya pedoman RUKK dan PPRUK diharapkan mampu mendorong penelitian dan pengembangan iptek kedirgantaraan menuju kemandirian serta percepatan penguasaan dan pemanfaatan iptek kedirgantaraan untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional:
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : 291 / VIII / 2005

- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 9. Peraturan Presiden No. 7, Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2010;
- 10. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
- 12. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
- 13. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/038/III/2005 tentang Pengelolaan Anggaran LAPAN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET UNGGULAN DAN KEMANDIRIAN KEDIRGANTARAAN (RUKK) DAN PENGUATAN PEMANFAATAN RISET UNGGULAN KEDIRGANTARAAN (PPRUK) DI LAPAN

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Peningkatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), Tahun Anggaran 2006, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pengajuan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), maka dibuat format Proposal Teknis, Biaya, dan Administrasi.

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : 221 / VIII- 12005
TANGGAL: 3 AUG 2005

Pasal 3

Proposal Teknis dan Biaya harus mencakup komponen kegiatan dan jadwal pelaksanaan atau realisasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Dalam pengajuan proposal perlu disertakan juga Tabel Kerangka Kerja Logis.

Pasal 5

Dalam rangka melakukan seleksi Peningkatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) dilakukan penilaian usulan proposal kegiatan.

Pasal 6

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) akan dilakukan penilaian Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Akhir Kegiatan.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/ 181/ X/2004 tentang Pedoman Riset Unggulan Kemandirian (RUKK) dan Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/182/X/2004 tentang Pedoman Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

3 ALIG TON

/ KEPAL

Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS. Ph.D.